

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk rumah tinggal di Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali, karena pemegang Hak Milik Atas Tanah Pertanian yang melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian untuk rumah tinggal sebagian besar (65%) telah memperoleh Ijin Perubahan Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW. Hal ini terbukti bahwa berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali wilayah Kecamatan Teras dan Banyudono merupakan kawasan pertumbuhan cepat sehingga berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat, baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi, kenyamanan, kesehatan, keamanan, kelestarian atau dari estetika.

B. Saran-saran

1. Mengingat di Kabupaten Boyolali khususnya Kecamatan Teras dan Banyudono masih banyak tanah pertanian produktif dengan jumlah yang relatif banyak, maka dalam rangka persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah harus tetap mempertahankan tanah-tanah yang subur dan tidak merubah penggunaannya,

agar dapat tercipta swasembada pangan, namun apabila terpaksa harus terjadi perubahan penggunaan tanah untuk kegiatan pembangunan terutama bagi kebutuhan akan rumah tinggal, harus tetap memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Se jauh mungkin harus dihindari terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.
 - b. Sedapat mungkin perubahan penggunaan tanah untuk rumah tinggal diarahkan pada lokasi atau tanah yang kurang produktif.
2. Meningkatkan penyuluhan hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat khususnya pemilik tanah pertanian/petani sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tanah pertanian yang semakin sempit sehingga tanah pertanian tidak mudah dilakukan perubahan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BAPPEDA dan BPS Kab. Boyolali, 2007, *KABUPATEN BOYOLALI Dalam Angka Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Kab Boyolali, Boyolali.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Bondan Hermanto, 1989, *Aspek Tata Ruang Dalam Pengembangan Wilayah*, Biro Bina Kependudukan, Setwilda Propinsi DIY, Yogyakarta.
- G Kartasapoetra, Hukum Tanah, 1985, *Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara.
- Johara T Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung, Bandung.
- Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2004, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014*
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria (UT)*. Jakarta.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/SJ/1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian

Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgrasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No.5335/Mk/9/1994 tentang Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dati II

Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah Untuk Kegiatan Non Pertanian Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014

Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Tanggal 11 Agustus 2006 Nomor 400/1571 Tahun 2006, Tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kabupaten Boyolali.



LAMPIRAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004 NOMOR 19 SERIE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2004 – 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat rakat dewasa ini khususnya dalam pemanfaatan ruang, maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali ;
b. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Ketentuan-ketentuan Pokok Penampangan
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3427);

9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan Dan Permukiman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3469);

1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3470);

11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501);

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888);

16. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4169);

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara disekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12);

tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4154);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4156);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 119);

33. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989
tentang Kawasan Industri;

34. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990
tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan
Kawasan Industri;

35. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali
Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali
Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20
Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 – 2005
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2002

bahan Lembaran Daerah Nomor 32)

37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3
Tahun 2002 tentang Program Pembangunan
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2005
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004-2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang

serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

14. Kawasan Budaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mempunyai nilai strategis penataan ruangnya diprioritaskan.
16. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
17. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, dan badan hukum.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RTRW didasarkan atas azas :

- a. tanggungjawab negara;
- b. manfaat;
- c. transparansi;
- d. keadilan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan.

Pasal 3

RTRW dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang secara berencana, terarah,

Pasal 4

ujuan RTRW adalah demi terwujudnya pemanfaatan ruang yang irasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya ikung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pem- ingunan Nasional dan Daerah.

BAB III SASARAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

asaran RTRW adalah terwujudnya pengelolaan dan ngembangan kawasan lindung, kawasan budi daya maupun stem pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan wasan yang perlu diprioritaskan guna terjaminnya kepentingan nerasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 6

ngsi RTRW adalah:
Sebagai pedoman bagi pelaksanaan dalam penataan ruang;
Sebagai acuan untuk menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

Pasal 7

dudukan RTRW adalah :
Sebagai penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan peman- faatan ruang wilayah nasional kedalam strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
Sebagai pedoman untuk :

- 2) Mewujudkan keterpauan, keterkaitan dan kesetiaan antar wilayah Kabupaten/Kota serta keserasian antar sektor;
 - 3) Penetapan lokasi investasi;
 - 4) Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten;
 - 5) Pelaksanaan pembangunan;
- c. Sebagai dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup RTRW ini mencakup strategi dan arahan kebijak- sanaan penataan ruang wilayah Kabupaten

Pasal 9

Strategi dan arahan kebijaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. kawasan lindung;
- b. kawasan budidaya;
- c. kawasan tertentu.

Pasal 10

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi langkah-langkah untuk memelihara, melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan budidaya secara terpadu.

langkah-langkah pengembangan kawasan tertentu secara terpadu.

Pasal 11

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang;
- b. Pola pemanfaatan/penggunaan dan struktur ruang;

Pasal 12

(1) Pelaksanaan penataan ruang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang ;
- b. Mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penataan ruang.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Pasal 13

Wilayah penerapan RTRW adalah Kabupaten Boyolali.

Pasal 14

Jangka waktu RTRW adalah 10 (sepuluh) tahun.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap masyarakat berhak:

- a. Menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- b. Mengetahui rencana tata ruang;
- c. Berperan serta dalam penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 16

Setiap masyarakat berkewajiban:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Mentaati RTRW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ketentuan dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah berkewajiban menempatkan RTRW di Ibukota Kecamatan atau tempat-tempat lain yang mudah dilihat.

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan tata ruang wilayah dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- partisipatif;
 - transparansi;
 - keadilan;
 - manfaat;
 - berkelanjutan;
 - keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) RTRW dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala setelah berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis perencanaannya.

Pasal 20

- (1) Perencanaan tata ruang wilayah dilaksanakan dengan mempertimbangan :
- keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi keamanan dan ketertiban;
 - aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.
- (2) RTRW mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Pemanfaatan

Paragraf 1 Tujuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 21

- Tujuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah :
- Mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
 - Meningkatkan kemampuan daya tahan daerah guna mendukung upaya memelihara pertahanan keamanan negara dan memperkuat integritas nasional;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

Paragraf 2 Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 22

- (1) Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - Kawasan perlindungan setempat;
 - Kawasan rawan bencana alam;
 - Kawasan cagar budaya;
 - Kawasan terbuka hijau.

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan instalasi bandar udara dan TNI AU.

Paragraf 3 Struktur Ruang Wilayah

Pasal 23

Struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disusun berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. Arahan pengembangan sistem permukiman;
- b. Arahan pengembangan jaringan transportasi;
- c. Arahan pengembangan jaringan kelistrikan;
- d. Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi;
- e. Arahan pengembangan prasarana dan sarana air baku.

Pasal 24

(1) Arahan pengembangan sistem permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan daerah sekitarnya.

(2) Pusat-pusat permukiman saling terkait dengan fungsi kota dalam ayat (1) dikembangkan saling terkait dengan fungsi kota sebagai pusat kegiatan permukiman.

- (3) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya.
- (4) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan atau kegiatan serta permukiman masyarakat dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya.

Pasal 25

(1) Arahan pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, menghubungkan pusat permukiman, pusat pelayanan pemerintahan sampai tingkat Kecamatan, kawasan produksi, terminal, stasiun, dan bandar udara sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi yang efisien.

- (2) Pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan;
 - b. Pengembangan dan peningkatan terminal;
 - c. Pengembangan dan peningkatan jalan menuju stasiun dan bandar udara;
 - d. Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, (ASDP).

Pasal 26

(1) Arahan pengembangan jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, ditujukan untuk menunjang kegiatan

(2) Pengembangan jaringan kelistrikan diselenggarakan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat-pusat pelayanan pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi.

Pasal 27

Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditujukan untuk mendukung perbaikan dan perluasan jaringan informasi agar dapat menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan menggerakkan dinamika pembangunan.

Pasal 28

- (1) Arahan pengembangan prasarana dan sarana air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air bersih dan kebutuhan air baku berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pengembangan wilayah tangkapan air serta sarananya termasuk jaringan distribusi ke kawasan-kawasan yang dilayani.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 29

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- 1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang tidak sesuai dengan RTRW, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bentuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi;
 - b. Sanksi pidana.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui pencabutan ijin pemanfaatan ruang yang telah diberikan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- j. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- i) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1) RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung;

d. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana tata ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BOYOLALI

Cap/ttd

dr. H. DJAKA SRIJANTA

Pada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Cap/ttd

SINGGIH PAMBUDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 053 438

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004
NOMOR 19 SERI E



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI

Nomor 460.1/290/IPPT/2006

TENTANG

IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN
KE NON PERTANIAN

NAMA PEMOHON : JOKO SUPRIYONO, ST Atas Nama MARDI
SUTARJO
BUKTI HAK : Sertipikat Hak Milik No. 1687 (sebagian)
DESA : RANDUSARI
KECAMATAN : TERAS
KABUPATEN : BOYOLALI



BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 460.1/ 227 / IPPT / 2006**

TENTANG

IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :**
1. Surat permohonan tanggal 05 Agustus 2006, dari :
 - a. Nama : JOKO SUPRIYONO, ST
 - b. Untuk dan atas nama : MARDI SUTARJO
 - c. Pekerjaan : Swasta
 - d. Alamat : Dk. Jebolan Rt. 20/04, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali

Bermaksud untuk mendapatkan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, yang terletak di :

- a. Desa/Kelurahan : Randusari
- b. Kecamatan : Teras
- c. Kabupaten : Boyolali
- d. Luas Tanah Seluruhnya : ± 1.398 M²
- e. Luas tanah yang dimohon : ± 698 M²
- f. Keterangan tanah : Status Penggunaan Tanah Tegalan, Sertipikat IIM. No. 1687
- g. Penggunaan Tanah Saat ini : Tegalan
- h. Peruntukan Tanah : Rumah Tempat Tinggal

Yang berkasnya secara lengkap kami terima tanggal, 12 - 09 -2006

2. Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali No.460.1/257/17/IX/2006, tanggal 22 -09-2006.
3. Berita Acara Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Boyolali Nomor 295 / 2006, tanggal 26 - 09 -2006.

- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan tersebut tidak mengganggu kestabilan penyangga swasembada beras / pangan;
 - b. bahwa areal yang dimohon akan digunakan oleh pemohon untuk Rumah tempat tinggal;
 - c. bahwa penyediaan tanah dimaksud khususnya yang berkenaan dengan perubahan penggunaan tanah pertanian perlu adanya ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;
 - d. bahwa sumberdaya alam nabati yang sejenisnya beraneka ragam perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, optimal dan seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - e. bahwa setelah diadakan analisa GIS permohonan tersebut telah disarankan untuk disetujui sesuai dengan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. 460.1/257/17/IX/2006, tanggal 22 - 09 -2006; bahwa permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Boyolali dengan Berita Acara No. 295 / 2006, tanggal, 26 - 09 - 2006;
 - g. bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

- Menimbang :**
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhal atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

3. Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;
13. Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/SJ, tanggal 29 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
14. Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2261 tanggal 22 Juli 1994 perihal Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Tehnis Untuk Penggunaan Non Pertanian;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah Untuk Kegiatan Non Pertanian di Propinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, tanggal 11 Agustus 2006 Nomor 400/1571 Tahun 2006, tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Boyolali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada :

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama | : MARDI SUTARJO |
| b. Alamat | : Dk. Jebolan Rt. 04/04, Desa Randusari, Kec. Teras |
| c. Letak Tanah | : Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali |
| d. Luas Tanah | : ± 698 M ² (kurang lebih enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) untuk satu bidang. |
| e. Peruntukan Tanah | : Rumah tempat tinggal. |

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Jalan |
| b. Sebelah Timur | : Sihono |
| c. Sebelah Selatan | : Makam |
| d. Sebelah Barat | : Sisa tanah yang dimohon (tegalan) |

Lokasi areal yang diberikan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah seperti tertera pada Peta Lokasi terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan naskah Keputusan ini.

KEDUA

: Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diwajibkan memenuhi syarat-syarat untuk keperluan pembangunan sebagai berikut :

1. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Surat Keputusan ini, tanah tersebut harus digunakan sesuai dengan maksud permohonannya (Rumah tempat tinggal);
2. Mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan dan perijinan lainnya kepada instansi terkait;
3. Melaksanakan persyaratan yang tertera di dalam Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah untuk Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 460.1/257/17/IX/2006 , tanggal 22 September 2006;
4. Pemilik tanah harus memasang tanda batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus memelihara keberadaannya;
5. Bagi tanah yang belum bersertipikat, segera mengajukan permohonan sertipikat;
6. Pemilik tanah segera melaporkan/mencatatkan status penggunaan tanah tersebut kepada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat;
7. Luas tanah yang sesungguhnya adalah hasil pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;.

KETIGA : Pelanggaran dan kelalaian serta tidak dipenuhinya persyaratan tersebut diatas berakibat batalnya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 27-9-2006

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI


Ir. BUDI PRAMONO
NIP. 010 153 668

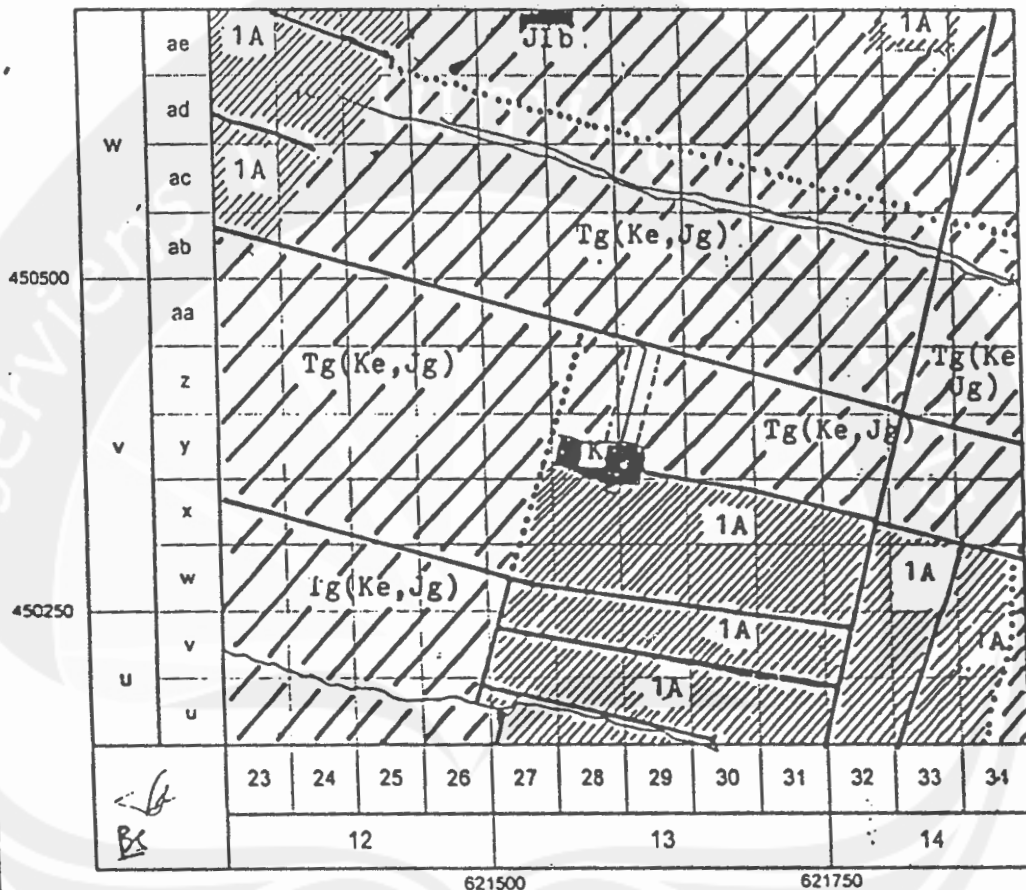
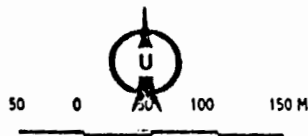
Tembusan : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Arsip.

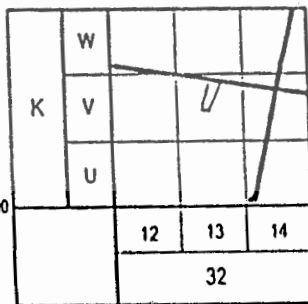
Salinan Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETA LOKASI **TANAH YANG DIBERIKAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH** **PEMOHON : JOKO SUPRI YONO, ST**

An. MARDISUTARJO
DESA/KELURAHAN : RANDUSARI
KECAMATAN : TERAS
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH
BUKTI HAK : SERTIPKAT, HM. No. 1687
LUAS : ± 698 M² (Sebagian)



PETA LOKASI
SKALA 1 : 25.000



Letak lokasi dimohon

KETERANGAN

- Lokasi yang dimohon
- PEMUKIMAN : 1. Permanen, 2. Semi Permanen, 3. Non Permanen, A. Hunian Padat, B. Hunian Jarang
- SAWAH : 1 = Irigasi, T = Tehnis, ST = Setengah Tehnis, TD = Tadah Hujan/Tanpa Irigasi, 1 = 1 x padi setahun, 2 = 2 x padi setahun, 1.1P = 1 x padi, 1 x palawija setahun
- TEGALAN, Kc = Kacang, Ke = Ketela Pohon, Kd = Kedelai, Jg = Jagung, Tm = Tembakau, Mw = Mawar
- J = JASA, Se = Sekolah, Kt = Kantor, Ps = Pasar, Tk = Toko, Ks = Kesehatan, Ib = Ibadah, Pw = Pariwisata, K = Kuburan, Ht = Hotel, L = Lapangan
- I = INDUSTRI, Km = Kimia, Mk = Makanan, Lg = Logam, Pc = Percetakan, Tks = Tekstil, Gr = Garmen
- P = PERUSAHAAN, Pd = Penggilingan Padi, Mb = Meubel, Ky = Kayu, Bk = Bengkel, Gu = Gudang
- JALAN : a. Aspal, b. Batu, c. Tanah, d. Rencana
- BATAS : a. Desa, b. Kecamatan, c. Kabupaten
- a. Sungai → b. Saluran Irigasi

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI

[Signature]
Ir. BUDI PRAMONO
NIP. 010 153 668



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

09 Nopember 2006

nomor : 070/5499
: Ijin Riset

Yogyakarta,
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
Cq. Ka. Bakesbanglinmas
di
SEMARANG

Isi Surat :

: Dekan, FH - UAJ Yogyakarta

nomor : 2081 / V

tanggal : 19 Juni 2006

perihal : Ijin Riset

telah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh
eliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

nama : DANANG CAHYONO

Mhs. : 7615 / H

alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

tujuan Penelitian : PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI
TANAH NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

periode : 09 Nopember 2006 s/d 09 Februari 2007

tempat : Kab. Boyolali - Jawa Tengah

meliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah
tempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Penyampaian Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);

Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;

Yang bersangkutan;

Pertinggal.



Ub. Kepala Bidang Pengendalian

D. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)
Jalan Jambu Nomor 59 Telpun (0276) 321087 Boyolali 57311

**SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IJIN KKN, RISET,
PENELITIAN DAN SURVEY**

NOMOR : 070 / 057 / I I / 27 / 2007

- Dasar : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan Legalisasi Naskah Dinas.
- Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey.
- I. Menarik : Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor 2081/V, Tanggal 07 Nopember 2007 tentang ijin riset
- II Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan **Ijin Riset** dalam Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIM : **DANANG CAHYONO / 7615/II**
 2. Alamat : Kalitengah No. 146 Ampel Boyolali
 3. Pekerjaan : Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta
 4. Penanggung Jawab : **Dr. Ing Sumarsono Raharjo, SH. M.Hum**
 5. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan tugas akhir dengan judul: **Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Dengan Berlakunya Perda No. 11 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Boyolali**.
 6. Lokasi : Kec. Teras, Banyudono, Bappeda BPN Kab. Boyolali
 7. Peserta pelaksana : --
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Mentaati segala peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan **IJIN RISET** tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat.
 - d. Setelah pelaksanaan selesai supaya menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali.
- IV Surat Rekomendasi yang berlaku :
1. Baru : Dari tanggal : 21 Nopember 2006 S/d tanggal : 21 Pebruari 2007
 2. Perpanjangan : Dari tgl : 21 Pebruari 2007 S/d tanggal : 21 April 2007

Dikeluarkan di : **BOYOLALI**
Pada tanggal : 21 Pebruari 2007



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Dandim 0724 Boyolali;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Kepala BPN Kab. Boyolali;
6. Camat Teras dan Banyudono;
7. Polsek Teras dan Banyudono;
8. Danramil Teras dan Banyudono;
9. Kapolsek Teras dan Banyudono;
- 10.
11. Yang bersangkutan;
12. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Merbabu No. 28 Telp (0276) 321941, 325203 Fax (0276)321941 Boyolali 57311

Website : <http://www.boyolali.go.id> e-mail : bappeda@boyolali.go.id

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070 /608/22/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M ISMAIL, ST, MM, MT.
NIP. : 500 105 565.
Pangkat/Gol : Penata III/c.
Jabatan : Kasubbid Penelitian Bappeda Kabupaten Boyolali.

Menyatakan kepada Saudara :

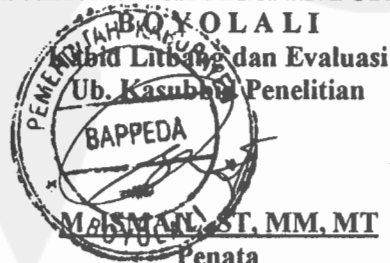
Nama : DANANG CAHYONO
NIM : 7615/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat : Kalitengah No. 146 Ampel Boyolali.

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Kantor Bappeda Kabupaten Boyolali dengan judul " Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Dengan Belakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Boyolali. Mulai tanggal 21 Nopember 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 30 Nopember 2006

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN



NIP. 500 105 565



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Jl. Anggrek No. 1 Telp. (0276) 321035 Fax. 321035 Boyolali

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / G82 / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

1. Nama : DANANG CAHYONO.
2. NIM : 7615/H.
3. Program Studi : S1.
4. Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan Riset / Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam rangka menyusun Tugas Akhir dengan judul :

"PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA PERDA NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RTRW KABUPATEN BOYOLALI"

Penelitian tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 21 Pebruari 2007 sampai dengan 21 April 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 21 -04 - 2007.

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI**



Ir. SRIWONO BUDIWIHARDJO, MM.
NIP. 010 153 161.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KECAMATAN BANYUDONO

Jalan Pasar Pengging Nomor 0271 - 784180 Banyudono 57373

SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IJIN KKN, RISET, PENELITIAN DAN SURVEY

Nomor : 070/ 10/41/2007

- I. Dasar : - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi untuk mendapatkan Legalisasi Naskah Dinas;
- Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505 Tahun 2001 Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey;
- II. Memperhatikan : - Surat Ijin dari Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali Nomor : 070/057/11/27/2007, tanggal 21 Pebruari 2007 tentang Surat Rekomendasi pemberian ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey.
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Banyudono Kabupaten Boyolali menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian dalam Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh :
1. Nama/ NIM : DANANG CAHYONO / NIM : 7615/ H.
 2. Alamat : Kalitengah No. 146 Ampel Boyolali
 3. Pekerjaan : Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta
 4. Penanggung Jawab : Dr. Ign Sumarsono Raharjo SH,M.Hum
 5. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan tugas akhir dengan judul :
"PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN BERLAKUNYA PERDA NO. 11 TAHUN 2004 TENTANG RT RW KABUPATEN BOYOLALI "
 6. Lokasi : Desa Banyudono dan Desa Ngaru-ar
 7. Peserta Pelaksana : -
- dengan mengacu Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Mentaati segala Peraturan yang berlaku
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban Umum dan Stabilitas Pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat.
 - d. Setelah pelaksanaan selesai supaya menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Boyolali dan Camat Banyudono.
- IV. Surat Rekomendasi Berlaku :
1. Baru : Dari tanggal 21 Pebruari s/d tanggal 21 April 2007.
 2. Perpanjangan : Dari tanggal s/d tanggal

Dikeluarkan di : Banyudono
Pada tanggal : 22 Maret 2007.



TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Bp. Bupati Boyolali;
2. Ketua Bappeda Kabupaten Boyolali;
3. Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Boyolali;
4. Muspika Banyudono;
5. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KECAMATAN TERAS

Jl. Boyolali-Solo Km.7 Teras Telp. (0276) 322030

Nomor: 071/194/38/2007

Teras, 22 Maret 2007

Lamp. :

Perihal: Ijin Riset

Kepada

Yth. 1. Kepala Desa Salakan

2. Kepala Desa Randusari

di -

TERAS.

Berdasarkan Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 2081 / V tanggal 7 Nopember 2006 perihal Ijin Riset untuk
mahasiswanya :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Danang Cahyono |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | : 7615 / H |
| 3. Program kekhususan | : Hukum Ekonomi dan Bisnis |
| 4. Tujuan | : Melaksanakan Riset di Desa Salakan dan
dan Desa Randusari |
| 5. Judul skripsi | : PELAKSANAAN PERUBAHAN PENG-
GUNAAN TANAH PERTANIAN MEN-
JADI TANAH NON PERTANIAN UN-
TUK RUMAH TINGGAL DENGAN
BERLAKUNYA PERATURAN DAE-
RAH NOMOR ; 11 TAHUN 2004 TEN-
TANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta bantuan saudara agar
menerima dan memberi penjelasan yang diperlukan, sesuai dengan Pera-
aturan Perundangan yang berlaku.

Demikian atas bantuannya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan Kepada :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bupati Boyolali.
C/q. Ka.Kan.Kesbang dan Linmas
Kab.Boyolali
3. A r s i p

Masduki.